



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.l.A.11

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tjb

DEMIKEADILAN BERDA5ARKAN KETUHANAN YANG MAHA E5A

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RWAN NA5UTION Alias ABANG , Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gang H. Bonar Lk. II Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Selanjutnya disebut -----

----- Pemohon;

Dalam hal ini diwakili :

1. DEDI 15MADI,5.H.

3. DRU5 51RAIT,S.H.

2. 15MAIL,5.H.

4.AMRI,5.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dikantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai Jalan Imam Bonjol, No.44/47 Kel. Karya Kee. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017;

LAWAN

1. Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;

2. Kepala Kepolisian Sektor Datuk Bandar, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tjb tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2018-01-02 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tjb tanggal 2 Januari 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DA5AR HUKUM;

1. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/67/X/2017/reskrim, tanggal 04 Oktober 2017 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam 406 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T. Balai/Sek. Bandar tanggal 4 Oktober 2017 an. ABUDMUJAKKIRNASUTION;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan Pemohon ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah diketapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon II yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon II melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. DALIL-DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Alm. M. DRIS NST (meninggal sekira tahun 2013) adalah ayah kandung Pemohon dan kedua saudara kandung yang bernama DEWI NASUTION dan ELMINASUTION, menikah untuk kedua kalinya sekira tahun 1996 dengan seorang perempuan yang bernama Alm. STI RACHMAH (meninggal dunia sekira tahun 2017);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan ayah Pemohon dengan Alm. Ibu SIT! RACHMAH ada membeli sebidang tanah dan membangun satu unit rumah dan tempat usaha (bengkel) diatasnya yang terletak di jalan Jend. Sudirman Lk. II Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 674 Tahun 1998 an. SITI RACHMAH, dan sebidang tanah kebun yang mana surat-suratnya berada ditangan ABUD MUJAKKIR NASUTION dan MUHAMMAD ALI NASUTION;
3. Bahwa setelah Alm. M. IDRIS NST (ayah Pemohon) meninggal dunia tahu 2015 seluruh harta dikuasai oleh Alm. IBU SIT! RACHMA (Istri ayah Pemohon) dan belum ada pembagian kepada ahliwaris, sampai Alm. Ibu SITI RACHMAH meninggal dunia ditahun 2017 Pemohon dan kedua saudara kandung Pemohon meminta kepada Bapak ABUD MUJAKKIR NASUTION dan MUHAMMAD ALI NASUTION (Saudara kandung Alm. Ibu SITI RACHMAH) agar seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Ibu SITI RACHMAH dengan Alm. M. IDRIS NASUTION (ayah Pemohon) yang diperoleh dimasa perkawinan (Harta gono-gini) agar dibagi kepada ahli waris akan tetapi ABUD MUJAKKIR NASUTION dan MUHAMMAD ALI NASUTION mengatakan "*tidak ada harta orang tua kamu disini*" dan sampai sekarang harta warisan tersebut dibelum dibagi;
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 12.00 wib ABUD MUJAKKIR NASUTION dan MUHAMMAD ALI NASUTION bersama kawan-kawannya datang kerumah peninggalan Alm. M. IDRIS NST (ayah Pemohon) dan Alm. Ibu SITI RACHMAH melakukan pengrusakan bengkel kepunyaan Alm. M. IDRIS NST (Ayah Pemohon) yang berada di jalan Jend. Sudirman k. II Ket. Pantai Johar Kee. Datuk Bandar Kata Tanjungbalai;
5. Bahwa bengkel milik ayah Pemohon masih dalam keadaan layak pakai, sehingga Pemohon mencoba menghalang-halangi ABUD MUJAKKIR NASUTION dan MUHAMMAD ALI NASUTION bersama kawan-kawan agar tidak merusak bengkel tersebut, akan tetapi ABUD MUJAKKIR NASUTION dan kawan-kawan tetap melakukan pengrusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup menahan emosi melihat ABUD MUJAKKIR dan kawan-kawan melakukan pengrusakan bengkel milik ayah Pemohon, mengambil palu/martel dan memecahkan kaca jendela rumah Alm. ayah Pemohon bersama Alm. Ibu SITI RACHMAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Personil Termohon II yang dikenal bernama AMAN HS datang kelokasi dan menanyakan permasalahan yang terjadi, Pemohon menjelaskan permasalahan yang terjadi dan meminta kepada Personil Termohon II agar memfasilitasi masalah kepemilikan harta bersama (harta gono-gini) Alm. M. JORIS NST dengan Alm. Ibu SITI RACHMAH;
8. Bahwa Personil Termohon II yang bernama AMAN HS memanggil Pemohon dan ABUD MUJAKKIR NASUTION dan kawan-kawan kekantor Termohon II untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi tidak tercapai;
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 Pemohon ada menerima surat panggilan bernomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim yang ditanda tangani Termohon II;
10. Bahwa Pemohon sangat terkejut setelah membaca surat panggilan Nomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim dari Termohon II yang telah menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) KUH. Pidana;
11. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon menghadiri panggilan Termohon II, dan memberikan menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan Personil Termohon II yang dituangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan Perkara;
12. Bahwa Pemohon mencoba melaporkan ABUD MUJAKKIR NASUTION dkk kekantor Termohon II, namun Termohon II menolak Laporan Pemohon dengan alasan yang dicari-cari, tidak puas dengan sambutan Termohon II Pemohon mencoba melaporkan tindak pidana pengrusakan bengkel milik M. IDRIS NST (ayah Pemohon) namun Personil Termohon I memintabukti kepemilikan sah atas tanah dan bengkel yang dirusak;
13. Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon II tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon oleh Termohon II (Wajib Lapar setiap hari Senin dan Kamis). Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi dimintai keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/ penyidikannya oleh Termohon untuk selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka) ;

14. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim kemudian Termohon II mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan pencegahan dengan Pemohon;

15. Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon II, Pemohon terhalang beraktifitas bekerja sebagai kepala lingkungan mengurus kepentingan masyarakat, karena Pemohon harus menjalankan wajib lapor ke kantor Termohon II;

C. TENTANG ALAT BUKTI PELAPOR LAPORAN POLISI NOMOR LP/67/X/2017/POLDASU/RES T.BALAI/SEK. BANDAR TERTANGGAL 4 OKTOBER 2017;

1. Bahwa ABUD MUJAKKIR NASUTION selaku Pelapor tindak Pidana Pengrusakan sebagai mana dimaksud Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T. Balai/Sek. Bandar tanggal 4 Oktober 2017 bukan pemilik rumah yang berada di Jalan Jend. Sudirman Lk. II Kel. Pantai Johar Kee. Datuk Bandar Kata Tanjungbalai yang dituduhkan dirusak oleh Pemohon, melainkan milik Alm. M. IDRIS NST (ayah Pemohon) bersama Alm. Ibu SITI RACHMAH;
2. Bahwa rumah Alm. M. IDRIS NST bersama Alm. Ibu SITI RACHMAH belum dilakukan pembagian kepada ahli waris.
3. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 406 ayat (1) adalah

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghi/angkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya dua tahun delapan bu/an atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon II pada perkara Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T. Balai/Sek. Bandar yakni merusak kaca jendela rumah milik Alm. Ayah Pemohon bersama Alm. Ibu RAHCMAH, bukan milik ABUD MUJAKKIR NASUTION yang dalam perkara ini sebagai Pelapor tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T. Balai/Sek. Bandar;

4. Bahwa ABUD MUJAKKIR NASUTION belum ada hak kepemilikan yang sah atas rumah milik Alm. M. !ORIS NST bersama Alm. Ibu SITI RACHMAH, melainkan milik Ahliwaris Alm. M. IDRIS NST bersama Ahliwaris Alm. Ibu SITI RACHMAH;
5. Bahwa unsur pasal 406 ayat (1) tentang kepemilikan "*barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*", belum jelas siapa pemilik yang sah antar Pemohon dan atau Pelapor ABUD MUJAKKIR NASUTION, sehingga Pemohon menilai Termohon II belum cukup bukti menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
6. Bahwa bukti-bukti Termohon II menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas Laporan ABUD MUJAKKIR NASUTION belum lengkap karena status kepemilikan rumah peninggalan orang tua Pemohon dan Alm. SITI RACHMAH (harta gono-gini/harta bersama) belum ditetapkan pembagiannya kepada ahli waris dan penetapan ahliwaris oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai;
7. Bahwa merujuk surat panggilan Termohon II kepada Pemohon dihubungkan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia putusan nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ter1<ait norma Pasal 1 angka 14 KUHA Pidana , maka terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan "*kapan Termohon II memperoleh minimal dua a/at bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHA Pidana yang dijadikan dasar oleh Termohon II untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka*".
8. Bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, maka terhadap tindakan Termohon II menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 14 KUHA Pidana dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHA pidana untuk menilai apakah tindakan Termohon II dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T. Balai/Sek. Bandar tertanggal 4 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAPidana oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Oasir Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua a/at bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup": dan "bukti cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup" adalah minimal dua a/at bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

10. Bahwa Termohon II melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP167/X/2017/Poldasu 1 Res T. Balai/Sek. Bandar tertanggal 4 Oktober 2017, sehingga merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAPidana, selanjutnya muncul pertanyaan : kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh Termohon II ?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAPidana ? ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAPidana?;
11. Bahwa Pemohon memecahkan kaca jendela rumah milik Alm. M. IDRIS NST (ayah Pemohon) dan Alm. IBU SITI RACHMAH yang sudah meninggal dunia akan tetapi belum ada pembagian kepada ahli waris;
12. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAPidana, dalam Pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAPidana mengatur pengertian penyidikan yang semestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan utama Penyidik adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu :

- a. Bukti;
- b. Tindak Pidana; dan
- c. Pelakunya (Tersangka)

Penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku *tindak* pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (Termohon II), dengan kata *lain* tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (Tersangka) yang dapat ditemukan apabila Termohon II gagal menemukan bukti kepemilikan rumah/jendela rumah yang dirusak;

13. Bahwa apabila bukti-bukti Termohon II dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T.Balai/Sek.Bandar tanggal 4 Oktober 2017 sudah cukup sebagaimana dimaksud oleh Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia putusan nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka perkara pidana yang ingin dilaporkan Pemohon juga harus diterima dan ditindak lanjuti;
14. Bahwa dengan diterbitkan oleh Termohon II surat panggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan nomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim bertanggal 24 Nopember 2017 atas Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/Poldasu/Res T.Balai/Sek.Bandar tanggal 4 Oktober 2017 maka hak-hak asasi Pemohon telah dilanggar karena akan ada upaya paksa, dan pencegahan terhadap diri Pemohon;
15. Bahwa atas perbuatan sewenang-wenang Termohon II terhadap diri Pemohon, maka Termohon I selaku atasan langsung Termohon II harus ikut bertanggungjawab;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *aqua* untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor SP/67/X/2017/Poldasu/Res T.balai/Sek. Bandar tanggal 4 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2017 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II adalah tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;
5. Menghukum Termohon lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Termohon II agar tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon II tidak terulang kembali;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan cq. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat bahwa sah dan sudah berdasar atas hukum Termohon II menerima dan melakukan penyidikan Laporan Polisi Nomor : SP/67/X/2017/Poldasu/Res T.balai/Sek. Bandar tanggal 4 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2017 atas dugaan tindak pidana Pengrusakan yang dilaporkan ABUD MUJAKKIR NASUTION dkk, Ketua Pengadilan Cq. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungbalai memerintahkan agar Laporan Pemohon atas dugaan tindak pidana pengrusakan bengkel Alm. M. IDRIS NST (ayah Pemohon) diterima dan dilakukan penyidikan oleh Termohon I dan/atau Termohon II.

Dan/atau :

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim Praperadilan memeriksa dan memutus perkara dengan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Termohon I dan Termohon II datang menghadap ke persidangan Kuasanya yaitu: ROBINSON SARAGIH, SH, dan EKO ADY RANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh TRI SETIADY ARTONO, S.H., S.I.K., M.H., selaku KAPOLRES TANJUNGBALAI dan AHMAD YANI, selaku KAPOLSEK DATUK BANDAR;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan Pemohon bertetap pada permohonannya, Termohon I dan Termohon II telah menanggapi permohonan Pemohon tersebut dengan Surat Jawaban Termohon I dan Termohon II tertanggal 11 Januari 2018, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (Datil- dalil permohonan Praperadilan)

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON II TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada huruf B dalil dalil permohonan Praperadilan angka 12 bahwa pemohon mencoba melaporkan ABUD MUZAKKIR NASUTION dkk kekantor termohon II dan termohon I haruslah dikesampingkan dan ditolak karena bukan ranah Praperadilan.
2. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada huruf B point 13 dalam hal ini termohon II berpendapat pemohon telah mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa pengerusakan yang telah dilakukan oleh pemohon dikarenakan termohon II sebelum meminta keterangan dalam berita acara pemeriksaan atas nama pemohon terlebih dahulu termohon II telah mengirimkan/memberi surat panggilan dengan nomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim tanggal 21 Nopember 2017 yang diterima oleh sdri.PATIMAH dan diakui oleh pemohon sebagaimana huruf B point 10 dan sebelum meminta keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan pemohon, termohon II terlebih dahulu menerangkan interview/ wawancara dengan pemohon yang mana pemohon mengerti dan memahami serta mengakui telah melakukan pengerusakan kaca jendela rumah milik alm.M IDRIS NASUTION dan aim Ibu SITI RAHMAH, dan pada saat peristiwa pengerusakan tersebut teadi pemohon dan ABUD MUZAKKIR NASUTION datang kekantor termohon II (polsek datuk Bandar) melaporkan peristiwa yang sama.
3. Bahwa apa yang didalilkan pemohon huruf B angka 14 termohon II dalam hal ini telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP dan mempedomani peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia (PERKAP) nomor 14 tahun 2012 tentang menejemen penyidikan tindak pidana bagian keempat penyidikan pasal 14 angka (1),(2),(3),(4) dan pasal 15 yang mana terlebih dahulu termohon II menerima laporan polisi nomor: LP/67/X/2017/Poldasu/Res.Tanjungbalai/Sek.Bandar tanggal 4 oktober 2017, menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim tanggal 4 oktober 2017 melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama ABUD MUZAKKIR NASUTION pada tanggal 18 oktober 2017, dan saksi yang melihat langsung peristiwa pengerusakan yaitu ZAMALUDDIN NASUTION, SAMSUL BAHRI PANGABEAN dan JHON RAI DOLOK SARIBU pada tanggal 25 oktober 2017 serta telah melakukan penyitaan barang bukti berupa pecahan kaca jendela rumah dari TKP pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dan pada saat pemohon menghadiri surat panggilan termohon II, termohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan alat yang digunakan pemohon untuk melakukan pengerusakan berupa martil dan oleh pemohon menyatakan bahwa martil tersebut berada di rumahnya, lalu pemohon dan termohon II bersama-sama datang ke rumah tempat tinggal pemohon dan oleh pemohon mengambil martil tersebut dari dalam rumahnya kemudian menyerahkan kepada termohon II.

TENTANG ALAT BUKTI PELAPOR LAPORAN POLISI NOMOR : LP/67002017/Poldasu/Res.Tanjungbalai/Sek.Bandar tanggal 4 oktober 2017

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada poin 12,3....s/d point 15 yaitu ABUD MUJJAKIR NASUTION yang merupakan adik kandung dari aim.SIT! RAHMAH, Pada point nomor 5 unsur pasal 406 ayat 1 KUHPidana bahwa memang benar ABUD MUZAKKIR NASUTION bukanlah sebagai pemilik rumah alm.IDRIS NASUTION bersama dengan alm.ibu SITI RAHMAH akan tetapi termohon II dapat menjelaskan berdasarkan keterangan dari saudara ABUD MUZAKKIR NASUTION bahwa ia sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada hari rabu tanggal 18 oktober 2017 dalam keterangannya saudara ABUD MUZAKKIR NASUTION telah menyatakan dan mengaku sebagai adik kandung aim.SIT! RAHMAH, bahwa aim.SIT! RAHMAH adalah saudara kandung dari MUHAMMAD ALI NASUTION dan ABUD MUZAKKIR NASUTION yang merupakan ahli waris (anak kandung) dari alm.M.NUH NASUTION dan alm.ZAINAB DAULAY berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor : 145/156/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kelurahan karya kecamatan tanjung balai selatan bapak SYARIFUDDIN HARAHAP, SE pada tanggal 3 november 2017 hal tersebut juga sudah diketahui dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan tanjung balai selatan bapak HABIB MUHAMMAD,S.AG bahwa sebagaimana pada poin 2 gugatan a.quo pemohon menyatakan belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris, maka untuk hal tersebut termohon II tidak akan menanggapi karena perkara pembagian ahli waris bukanlah ranah praperadilan.
2. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pemohon pada huruf c point 6 pemohon menyatakan bukti bukti termohon II menetapkan pemohon sebagai tersangka belum lengkap karena status kepemilikan rumah peninggalan orang tua pemohon dan aim.SIT! RAHMAH belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pembagiannya kepada ahli waris dan penetapan waris oleh pengadilan agama tanjungbalai dengan ini termohon II menyatakan sebagai ahli waris *bukan berarti* bisa bertindak semena mena terhadap warisan (objek perkara a quo) apalagi jika warisan tersebut belum terbagi kepada ahliwaris lainnya yang berhak.

3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon melalui kuasanya yang dituangkan dalam permohonan a quo yaitu tentang kapan termohon II memperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 183, pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh termohon II untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka maka dengan ini termohon II menyatakan bahwa pernyataan pemohon adalah keliru dalam menafsirkan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. hal tersebut termohon II menyatakan dengan tegas bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHAP adalah tentang pembuktian.
4. Bahwa pada huruf c point 8 yang mana tentang tindakan termohon II yang menetapkan pemohon sebagai tersangka harus diuji dengan norma pasal 1 angka 2 sd angka 14 KUHAP ,bila dihubungkan dengan norma pasal 183,pasal184 KUHAP,untuk menilai apakah tindakan termohon II dalam perkara laporan polisi nomor :LP/67/X/2017/Poldasu/Res.Tanjungbalai/Sek.Bandar tanggal 4 oktober 2017 disini termohon II tidak mengerti maksud dari apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan ini.
5. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pemohon pada huruf c point 10 yaitu termohon II tetap berpedoman pada peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia (PERKAP) nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana bagian keempat penyidikan pasal 14 angka (1),(2),(3),(4) dan pasal 15 dan apa yang didalilkan oleh pemohon haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pemohon pada huruf c point 12 dalam hal ini termohon II telah menjelaskan sebagaimana pada point 2 tentang tentang alat bukti pelapor laporan polisi nomor LP/67/X/2017/Poldasu/Res.Tanjungbalai/Sek.Bandar tanggal 4 oktober 2017 jawaban termohon II.
7. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pemohon pada huruf c point 13 dan poin 15 termohon I dan termohon II berpendapat apa yang didalilkan bukanlah ranah pra peradilan dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.
8. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan pemohon pada huruf c point 14 termohon II mengirimkan surat panggilan terhadap pemohon merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan termohon II yang telah diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan pasal 113 KUHAP.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas tanggapan Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara tertulis, tertanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan Oupliknya tertanggal 16 Januari 2018, yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Termohon I dan Termohon II menolak seluruh dalil-dalil permohonan maupun Replik Pemohon dan Termohon I dan Termohon II tetap pada dalil jawabannya. Replik Pemohon dan Duplik Termohon I dan Termohon II selengkapya sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim bertanggal 24 Nopember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02/PJ-2018 bertanggal 15 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberitanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi surat bertanggal 22 Desember 2017 sebagai tanda bukti penerimaan surat dari Penasihat Hukum Pemohon kepada Penyidik le. Termohon II), yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan kedua saudara kandungnya bertanggal 24 Juli 2017 dan telah diketahuioleh Bapak SUJONO selaku Lurah Pantai Johar, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris bertanggal 24 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 10 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris bertanggal 10 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1274051311070004 bertanggal 1 Maret 2010, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberitanda bukti----- P-8;
9. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 29/PHGR/DTB/2011 bertanggal 26 Januari 2011, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberitanda bukti-- P-9;
10. Foto atau gambar keadaan bengkel milik ayah Pemohon yang telah dirusak oleh ABUD MUZAKIR NASUTION, dkk, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan print outnya, untuk selanjutnya diberitanda bukti-- P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing :

1. KHAIRUDDIN PANJAITAN, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon);

Bahwa saksi juga kenal dengan istri pertama Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) akan tetapi saksi lupa namanya;

Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan;

Bahwa dari pernikahan Alm. M Idris Nasution dengan istri pertamanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Butet, yang kedua bernama Abang (Pemohon), dan yang ketiga bernama Elmi;

Bahwa setelah istri pertama Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) meninggal dunia, Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Alm. Siti Rahmah sekitar tahun 1996 di Kisaran;

Bahwa setelah Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) dan Alm. Siti Rahmah menikah, mereka tinggal di rumah Pak M Idris Nasution yang jaraknya kurang lebih dari rumah yang sekarang;

Bahwa rumah tersebut dibeli 2 (dua) tahun setelah mereka menikah;

Bahwa dulu rumah tersebut bertingkat namun sekarang sudah direhapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pekerjaan Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) adalah membeli kelapa dan membuka bengkel sepeda;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal pengerusakan yang dilakukan Pemohon dan saksi juga tidak pernah dengar kalau Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka;

Bahwa rumah saksi dulu berada di depan rumah orang tua Pemohon dan sekarang saksi tinggal di Gang Leci 3;

Bahwa setelah Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) meninggal, istri keduanya tinggal di rumah tersebut sampai meninggal dunia pada tahun 2017;

Bahwa setahu saksi tidak ada anak dari pernikahan antara Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) dan Alm. Siti Rahmah;

Bahwa saksi kenal dengan Abud Muzakkir Nasution baru belakangan ini, dimana Abud Muzakkir Nasution adalah adik dari istri kedua Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon);

Bahwa rumah yang dulunya ditempati oleh Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) bersama istri keduanya sampai sekarang masih kosong, saksi mengetahuinya sebab saksi setiap hari melewati rumah tersebut namun saksi tidak tahu soal pengerusakan rumah tersebut karena saksi hanya lewat saja dan tidak pernah memperhatikan;

2. SUKATMAN, padapokonya menerangkan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. Siti Rahmah (istri kedua M Idris Nasution);

Bahwa saksi tahu masalah yang dihadapi Pemohon, karena Pemohon pernah cerita dengan saksi bahwa ia dipanggil Kapolsek Datuk Bandar masalah pengerusakan kaca rumah ayahnya;

Bahwa Pemohon diadukan sebagai pelaku pemecahan kaca;

Bahwa Pemohon pernah cerita sama saksi, ia tidak ditahan akan tetapi wajib lapor;

Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi mengenai memecahkan kaca dan yang memecahkannya adalah Pemohon, alasannya karena ada orang yang membongkar bengkel sepeda bapaknya;

Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Alm. Siti Rahmah akan tetapi yang pastinya dia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa Alm. Siti Rahmah menikah dengan Alm. M Idris Nasution statusnya seorang gadis tua;

Bahwa setelah Alm. M Idris Nasution (ayah Pemohon) meninggal, Alm. Siti Rahmah tinggal di rumah tersebut sampai meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017;

Bahwa sesudah Alm. M Idris Nasution meninggal dunia pada tahun 2013 bengkel sepeda tersebut tidak buka lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/67/X/2017/POLDASU/RES T. BALAI/SEK BANDAR tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelapor ABUD MUZAKKIR NASUTION, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP-Sidik/67-NXI/2017/Reskrim tanggal 20 Nopember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti --- ----- T.I dan T.11-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/27/X/2017/Reskrim tanggal 10 Oktober 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-3;
4. Fotokopi Serita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ABUD MUZAKKIR NASUTION, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-4;
5. Fotokopi Serta Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi JAMALUDDIN NASUTION, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.1 dan T.11-5;
6. Fotokopi Serita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SYAMSUL BAHRI PANGGABEAN, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-6;
7. Fotokopi Serita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi JHON RAI DOLOK SARIBU, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-7;
8. Fotokopi Serita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka IRWAN NASUTION Alias ABANG, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka IRWAN NASUTION Alias ABANG Nomor : S.Pgl/49/XI/2017/Reskrim tanggal 21 Nopember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.I dan T.11-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/37/XI/2017/Reskrim tanggal 27 Nopember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-10;
 11. Fotokopi Surat Permintaan Penyitaan Nomor : K/136/XII/2017/Reskrim tanggal 15 Desember 2017 dan Surat Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 784/Pen.Pid/2017/PN Tjb tanggal 19 Desember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-11;
 12. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara An. Tersangka IRWAN NASUTION Alias ABANG Nomor : K/139/XII/2017/Reskrim tanggal 28 Desember 2017 dan Surat Hasil Penyidikan An. Tersangka IRWAN NASUTION Alias ABANG Nomor : B-104/N2.15/Epp.101/2018 tanggal 10 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kata Tanjungbalai dengan Nomor : 145/156/2017 tanggal 3 Nopember 2017, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti - T.I dan T.11-13;
 14. Fotokopi Surat Sertifikat Akte Tanah An. SITI RAHMAH NASUTION Nomor : 02.08.05.07.100674 tanggal 28 Mei 1998, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-14;
 15. Fotokopi Surat Kwitansi Pelunasan harga tanah dan rumah tanggal 15 Nopember 1997, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.I dan T.11-15;
 16. Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) pengerusakan dan barang bukti, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan print outnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I dan T.11-16;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tertanggal 17 Januari 2018, demikian pula Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 17 Januari 2018;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka oleh Termohon II kepada Pemohon dinyatakan tidak sah karena penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon II tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP dan Termohon II belum cukup bukti menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena belum ditetapkan pembagiannya kepada ahli waris dan penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon II dalam hal ini telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP dan mempedomani peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia (PERKAP) nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana bagian keempat penyidikan pasal 14 angka (1),(2),(3),(4) dan pasal 15 yang mana terlebih dahulu termohon II menerima laporan polisi nomor: LP/67/X/2017/Poldasu/Res.Tanjungbalai/Sek.Bandar tanggal 4 oktober 2017, menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP-Sidik/67/X/2017/Reskrim tanggal 4 oktober 2017 melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama ABUD MUZAKKIR NASUTION pada tanggal 18 oktober 2017, dan saksi yang melihat langsung peristiwa pengerusakan yaitu ZAMALUDDIN NASUTION, SAMSUL BAHRI PANGABEAN dan JHON RAI DOLOK SARIBU pada tanggal 25 oktober 2017 serta telah melakukan penyitaan barang bukti berupa pecahan kaca jendela rumah dari TKP pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dan pada saat pemohon menghadiri surat panggilan Termohon II, Termohon II menanyakan keberadaan alat yang digunakan pemohon untuk melakukan pengerusakan berupa martil dan oleh pemohon menyatakan bahwa martil tersebut berada dirumahnya, lalu Pemohon dan Termohon II bersama sama datang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan oleh Pemohon mengambil martil tersebut dari dalam rumahnya kemudian menyerahkan kepada Termohon II. Dan dalam keterangan pelapor memang benar ABUD MUZAKKIR NASUTION bukanlah sebagai pemilik rumah alm.IDRIS NASUTION bersama dengan alm.Ibu SITI RAHMAH akan tetapi ABUD MUZAKKIR NASUTION telah menyatakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai adik kandung aim.SIT! RAHMAH, bahwa aim.SIT! RAHMAH adalah saudara kandung dari MUHAMMAD ALI NASUTION dan ABUD MUZAKKIR NASUTION yang merupakan ahli waris (anak kandung) dari alm.M.NUH NASUTION dan alm.ZAINAB DAULAY berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor : 145/156/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kelurahan karya kecamatan tanjung balai selatan tanggal 3 nopember 2017 diketahui dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan tanjung balai selatan, dalil Pemohon yang menyatakan belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris, bukan berarti bisa bertindak semena mena terhadap warisan (obyek perkara a quo) apalagi jika warisan tersebut belum terbagi kepada ahliwaris lainnya yang berhak, maka untuk hal tersebut Termohon II tidak akan menanggapi karena perkara pembagian ahliwaris bukanlah ranah praperadilan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon Idan Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda:T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon Idan Termohon II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dengan mendudukan persoalan kepada:

1. Apakah Penetapan Tersangka merupakan obyek pra peradilan;
2. Apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menyangkut 2 persoalan pokok diatas, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;-
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;-
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai untuk terbuktinya suatu tindak pidana yang disangkakan, sebab pasal 184 KUHP tersebut ada pada Bab XVI Pemeriksaan Disidang Pengadilan, Bagian Keempat Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti TI.11-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/67/X/2017/POLDASU//RES T.BALAI/SEK BANDAR tanggal 4 Oktober 2017 dengan Pelapor Abud Muzakkir Nasution dengan Terlapor Irwan Nasution Alias Abang (Pemohon), dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut telah terbit bukti TI.11-2 berupa surat perintah penyidikan nomor : SP-sidik/67/X/2017/Reskrim, tanggal 4 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan nomor : SP-sidik/67 A/X/2017/Reskrim, tanggal 20 November 2017 dan dari tindakan yang dilakukan penyidik telah dibuatkan bukti T.1.11-4 berupa Serita Acara Pemeriksaan Saksi Abud Muzakkir tanggal 18 Oktober 2017 yang pada saat pengambilan keterangan sebagaimana bukti T.1.11-4 tersebut telah didukung oleh bukti T.1.11-14 berupa Sertifikat Hak Milik No. 674 atas nama SITI RACMAH NASUTION dan bukti T.1.11-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 145/156/2017 tanggal 3 November 2017, kemudian Termohon II juga telah mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca pada hari kejadian sebagaimana bukti T.1.11-16 yang kemudian dilanjutkan dengan pengamanan barang bukti alat yang digunakan dari Tersangka/Pemohon pada saat pemeriksaan Pemohon/Tersangka sebagaimana bukti T.1.11-8 yang ditindaklanjuti dengan bukti T.1.11-10 berupa Surat Perintah Penyitaan barangbukti dan Serita Acara Penyitaan barangbukti jo bukti T.1.11-11 berupa Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan. Selanjutnya Termohon II telah meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya sebagaimana bukti T.1.11-5 berupa Serita Acara Pemeriksaan Saksi Jamaluddin Nasution tanggal 25 Oktober 2017, bukti TI.11-6 berupa Serita Acara Pemeriksaan Saksi Syamsul Bahri Panggabean tanggal 25 Oktober 2017, bukti T.1.11-7 berupa Serita Acara Pemeriksaan Saksi Jhon Rai Doloksaribu tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sendiri dalam dalil permohonannya point B angka 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon, diketahui bahwa personil Termohon II bernama Aman HS yang adalah Penyidik Pembantu dalam bukti T.1.11-2 datang kelokasi dan memanggil Pemohon dan Pelapor dkk ke kantor Termohon II untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yang artinya pihak Termohon II telah melihat dan mengetahui peristiwa pidana yang terjadi tersebut. Lagi pula Pemohon pada dalilnya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)